

**PENERAPAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO 11 TAHUN 2012
(Studi Kasus di Cabang Kejaksaan
Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan)**

**Renhard Harve
Marlina, Muhammad Ekaputra, Edy Ikhsan**

ren.acong@gmail.com

A child is a nation's next generation in which since a fetus until it is born it has its own right. As good citizens, we have to take our children, and this globalization era with its transparent information and technology, children will easily watch adult show in printed and electronic media so that their minds are contaminated with adult presentation such as violence and amoral. This condition has caused a child to be involved in legal problems. The problems of the research were as follows: why a child that is in conflict with legal act should belong to Diversion system, how about the implementation of diversion process in the level of Prosecutors toward a child who was in conflict with law in the Attorney's Office of Padangsidimpuan at Sibuhuan, and what obstacles which existed in the implementation of Diversion in the Attorney's Office of Padangsidimpuan at Sibuhuan. The objective of the research was to analyze why a child who had a conflict with law should be implemented Diversion system, to find out the implementation of law enforcers toward a child who was in conflict with law in the Attorney's Office of Padangsidimpuan, at Sibuhuan, and to find out the obstacles in implementing Diversion in the level of Attorney's Office of Padangsidimpuan at Sibuhuan. The research used judicial normative and descriptive analytic approaches. The result of the research showed that the imposition of Law No. 11/2012 on the Process of Diversion in Children who did criminal acts would protect children in the process of criminal cases and support general prosecutors to prioritize the process of Diversion rather than the process of hearing in the Courts.

Keywords: Diversion, Children who do Criminal Acts, Law Enforcers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Nicholas McBala dalam bukunya *juvenile justice system* mengatakan anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.³ Pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara. Pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan anak.⁴

Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 3(tiga) unsur dalam sistem hukum yang dipopulerkan oleh Lawrence M.Friedman yaitu peraturan perundang-undangan (*substance of law*), para penegak hukum (*Structure of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Faktor manusia mempunyai peran yang sangat penting didalam usahanya menegakkan hukum. Penegakan hukum bukan hanya suatu proses logis semata melainkan penuh dengan keterlibatan manusia didalamnya.⁵

¹ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal XV

² M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Di Hukum", Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hal 8-9

³ Marlina, *Op Cit*, hal 36

⁴ Nashriana, "Perlindungan Hukum PIDana bagi anak di Indonesia", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal 2

⁵ Satjipto Raharjo, "Penegakan Hukum, Dalam Sosiologis Hukum Perkembangan metode dan pilihan Masalah", Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002, hal. 174

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia,⁶ dan masyarakat disini mempunyai peran serta yang aktif juga dalam proses penegakan hukum dan bukan hanya para aparat penegak hukum saja yaitu : polisi, jaksa atau hakim yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. Ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaannya harus seimbang dan ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaan penegakan hukum inilah yang disebut dengan tiga tujuan hukum yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*zweckmassigkeit*) dan kemanfaatan (*gerechtigkeits*).⁷

Penelitian ini mengangkat suatu kasus tentang perjalanan perkara anak yang masih dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polsek Barumun Kabupaten Padang Lawas, namun pada pemeriksaan awal oleh penyidik di Polsek Barumun Kab. Padang lawas tidak ditemukan kendala dalam penerapan sistem peradilan pidana sesuai dengan hukum di Indonesia karena pada saat membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka mengaku, bahwa dirinya sudah berumur 19 tahun, sehingga penyidik menahan tersangka serta melimpahkan berkasnya ke Penuntut Umum di kantor cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan, dan pada tingkat penuntutan pun pada saat melaksanakan Tahap II sesuai dengan pasal 8 ayat (3) KUHP yaitu tahap penyerahan tersangka dan Barang bukti dari penyidik Polri ke Penuntut Umum tidak ditemukan hal yang ganjil, karena si tersangka mengakui pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka bahwa dirinya berusia 19 tahun kemudian berkas anak tersebut diteruskan hingga ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan, namun pada saat pemeriksaan tersangka, keluarga tersangka datang dan memberikan surat kartu keluarga yang menyatakan bahwa umur tersangka masih 16 tahun, sehingga Pengadilan Negeri Padangsidempuan memberhentikan pemeriksaan dan mengembalikan berkas ke pihak Kejaksaan.

Menurut Wesley Cragg menyatakan bahwa penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan suatu prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum dan mengurangi usaha penggunaan kekuatan hukum, hal tersebut dikarenakan kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral seseorang yang menerimanya.⁸

Proses diversifikasi itu sendiri membedakan dengan menitik beratkan sifat konsisten pada kasus yang berbeda, lain halnya dengan diskriminasi yang tidak berdasarkan hukum dan menunjukkan penggunaan kriteria yang tidak sah. Kedua hal tersebut dapat dibedakan dengan keahlian petugas dalam pengalaman dan latihan.⁹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengapa anak yang berkonflik dengan hukum harus diterapkan Diversifikasi?
2. Bagaimana penerapan diversifikasi pada tingkat kejaksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi di tingkat Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa mengapa anak yang berkonflik dengan hukum harus diterapkan Diversifikasi.
2. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi Pada tingkat kejaksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan.
3. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni :

1. Memberikan pemahaman bagaimana penerapan konsep Diversifikasi yang dilakukan aparat penegak yang dalam penelitian penulis focus menekankan pada peran jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses Diversifikasi khususnya di daerah Pengadilan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan.
3. Memberikan pemahaman baik kepada masyarakat maupun pemerintah dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum harus diprioritaskan Diversifikasi.

⁶ Marlina, "Pengantar konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana/Marlina", Medan: USU Press, 2010, hal. 17

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan pertama, hal.1

⁸ Marlina, "Pengantar konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana/Marlina", Loc.Cit

⁹ Marlina, "Pengantar konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana/Marlina", Op.Cit, hal 20

2. Manfaat Praktis

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada instansi-instansi terkait baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan hak-hak anak.

II. KERANGKA TEORI

Terkait dengan rumusan yang diajukan dan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas peneliti mengacu kepada teori-teori sebagai berikut:

Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* adalah suatu teori keadilan yang menekankan pada suatu pemulihan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, Teori *Restorative Justice* dikembangkan oleh seorang ahli kriminologi yang berkebangsaan Inggris Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan definisi dari *Restorative Justice* adalah :¹⁰

“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Teori *restorative justice* merupakan suatu teori mengenai proses penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan formal. *restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukum pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat.¹¹ Didalam aturan tersebut terdapat beberapa prinsip yang penting yang salah satunya adalah Prinsip *The Best Interest of the Child* atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Teori Sistem Hukum (*legal system*)

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur serta lembaga dan proses dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹²

Teori menggunakan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teori yang relevan dan mampu menerangkan permasalahan tersebut.¹³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-Alasan Yang Menjadi Dasar Anak Yang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perlu Diterapkan Diversi

Kreteria/ Syarat Penerapan Diversi

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.¹⁴

Setelah Lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kreteria/ Alasan yang menjadi dapat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilaksanakan Diversi yaitu tercantum didalam pasal 7 yang berbunyi:

(1) “pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

¹⁰ Marlina, “Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana/Marlina”, Op.Cit, hal 28


¹¹ *Ibid*, hal 39-40

¹² Marlina. “Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep DIversi dan Restorative Justice, Op.Cit., hal.13

¹³ Made Wirata, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta : Andi, 2006)., Hal.23

¹⁴ JCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 38


Proses Diversi ditingkat pemeriksaan
a. Proses Ditingkat Kepolisian



Pasal 7 Ayat (1) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penyidikan, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.


b. Proses Ditingkat Kejaksaan



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum Pasal 7 ayat (1) serta didalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Pengadilan Anak dikenal juga adanya penuntut anak, Penuntut anak yang berwenang melakukan Penuntutan terhadap perkara pidana anak.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara Anak pada tingkat Penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹⁵

c. Proses Ditingkat Pengadilan



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah memiliki Payung hukum bagi hakim secara bebas untuk melakukan diversifikasi sesuai petunjuk pasal 7, dan didalam Undang-Undang itu juga terdapat syarat dan proses penunjukan hakim yang khusus menangani perkara anak yang tercantum dalam pasal 43 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Alasan Anak Pelaku Tindak Pidana perlu diterapkan Diversifikasi

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum didalam pasal 8 Ayat (3) disebutkan bahwa seluruh aparat penegak hukum yang sedang berhadapan dengan perkara anak yang sedang melakukan tindakan pidana harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

“Proses Diversifikasi Wajib memperhatikan :

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat;
- f) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.”

Penelitian penulis pada studi kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Sibuhuan, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus diterapkan diversifikasi yaitu :

1. Menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana;
2. Menghindari penjatuhan pidana yang bersifat destruktif terhadap tumbuh kembang anak;
3. Menghindari efek stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan hak kepada korban.

¹⁵ Maksud dan Tujuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntut Umum

B. Penerapan Diversi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan

Aturan Hukum tentang Diversi

Ketentuan perundang-undangan/ instrumen hukum nasional yang mengatur tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) antara lain sebagai berikut:

- a) UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2).
- b) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan.
- d) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah di perbaharui dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
- e) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak ayang belum berumur 12 (dua belas) Tahun, yang tertuang dalam pasal .
- f) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang menjadi korban dari kejahatan orang dewasa, dimana yaitu tertuang dalam pasal 2 .

Selain itu, keadilan restoratif dalam penerapan diversi juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum, diantaranya:

- A. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014, tanggal 24 Juli 2014, didalam SEMA ini hanya mengatur tentang bagaimana Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sidang Anak di Pengadilan.
- B. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntut, yaitu pada Bab II telah disebutkan secara jelas tentang kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- C. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Anak Berhadapan Hukum ;

Syarat dan Proses Pemberian Diversi kepada anak Pelaku Tindak Pidana.

Penyelesaian perkara pidana anak diamanatkan oleh undang-undang diharuskan upaya diversi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 5, yang berbunyi:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif ;
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan ;
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

a. Syarat Pemberian Diversi Terhadap anak pelaku tindak pidana di Tingkat Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan.

Pada Studi kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan terdapat kriteria/ syarat yang dapat diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana yaitu sesuai Peraturan Jaksa Agung No 6 tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan yaitu pada BAB II tentang kewajiban Diversi :

1. Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi
 - a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan.
 - b. Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan:
 - 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Kriteria Anak yang wajib dilakukan Diversi
 - a. Upaya Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), upaya Diversi wajib dilakukan meskipun Anak sudah atau pernah kawin.

b. Proses Pemberian Diversi Terhadap anak pelaku tindak pidana di Tingkat Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang dinyatakan berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 tertanggal 30 Juli 2012.¹⁶ Sehingga aturan tersebut berlaku pada Juli 2014, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum, terdapat tahapan Proses Pelaksanaan Diversi yang tertuang pada BAB III yaitu Sebagai berikut :

1. Penunjukan Penuntut Umum
2. Koordinasi
3. Upaya Diversi
4. Musyawarah Diversi
5. Kesepakatan Diversi
6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi
7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi
8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
9. Registrasi Diversi

Penerapan Diversi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan

Analisa kasus pada studi kasus di Cabang kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Sibuhuan yaitu :

1. Penetapan No.03/Pid.Sus.Anak/2014/PN/Psp,

Kasus Posisi :

Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wib di desa Aliaga Kec. Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Ketika sedang melewati jalan umum didatangi oleh tersangka 1. Muhammad Ali Syahbana Hasibuan, tersangka 2. Ramlan Lubis dan Tersangka 3. Muhammad Sobirin Lubis dan langsung memukul Saksi korban Muhammad Kholil Siregar, hingga luka sebagai Visum Et Repertum No; 567/VER/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 yang dibuat dr.Paizah, dokter pada puskesmas Pasar Ujung Batu.

Pasal yang disangkakan :

Primair : Pasal 170 KUHP

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Hasil Diversi :

Muhammad Ali Syahbana Hasibuan, Ramlan Lubis dan Muhammad Sobirin Lubis dan Muhammad Kholil Siregar sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan fasilitasi kejaksaan selaku fasilitator tanpa ada ketentuan dan syarat apapun dimana tidak ada dendam atau permasalahan antara para pihak dikemudian hari.

Analisa :

Proses diversi baru ditemukan kata sepakat pada tingkat kejaksaan karena adanya peran serta keterlibatan dari Pihak kepala desa dalam memusyawahkan penduduk desanya, dan ditambah lagi, dalam proses berkas perkara ini terdapat 1 pelaku dewasa yang sebenarnya yang melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dalam BAP nya sudah di pisahkan antara BAP anak-anak dan BAP dewasa, sehingga proses Diversi ini dapat berjalan dengan baik.

2. Penetapan No.01/Pid.Sus.Anak/2015/PN/Psp,

Kasus Posisi :

Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar Pkl 04.30 Wib bertempat di rumah saksi Bisma Rohim di desa Lubuk Bunut kec. Sosa Kab. Padang Lawas, terdakwa SAIDI SIREGAR membuka paksa jendela dapur rumah saksi Bisma Rohim Damanik dengan menggunakan Kunci T kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela yang sesampai didalam rumah terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 tahun 2010 warna violet Silver dengan no mor polisi BB 5421 KC milik saksi Supriyanto. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIDI dan saksi Supriyanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Pasal yang disangkakan :

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2).

Hasil Diversi :

Saidi Siregar dan Supriyanto sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan fasilitasi kejaksaan selaku fasilitator dengan ketentuan dan syarat pembayaran biaya perbaikan sepeda motor milik Supriyanto sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Analisa :

Proses diversi baru ditemukan kata sepakat pada tingkat kejaksaan karena pada tingkat penyidik Polri dalam BAP tersangka saidi menyatakan bahwa dirinya adalah dewasa dengan umur 19 tahun dan hingga dipengadilan lalu pihak keluarga datang dan membawa surat bukti Kartu keluarga yang menyatakan bahwa dirinya masih 15 Tahun, oleh sebab itu berkas perkara saidi dikembalikan ke pihak Kejaksaan untuk dilakukan Diversi terlebih dahulu dikarenakan status tersangka ada masih anak

¹⁶ Pasal 108 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

dibawah umur, sehingga timbul kata sepakatan dengan biaya kompensasi kepada pihak korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2015.

3. Penetapan No.31/Pid.Sus.A/2015/PN/Psp,

Kasus Posisi :

Pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar Pukul 13.00 Wib bertempat dikebun kelapa sawit milik PT MAI Bunut Sosa pada Blok 121 Afd III Kec. Sosa, Kab. Padang Lawas, anak Faisal Siregar , saksi Hoirudin Nasution dan Sarwedi Nasution tiba di kebun kelapa sawit milik PT MAI Bunut Sosa pada Blok 121 Afd III Kec. Sosa, kab. Padang Lawas untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT MAI namun secara tiba-tiba saksi Ansori Nasution dan saksi Sonang Ranto Siregar yang merupakan petugas keamanan datang dan membawa anak faisal berikut 8 (delapan) tanda buah kelapa sawit, 1(satu) buah pisau egrek dan 1(satu) buah becak motor ke kantor polisi.

Pasal yang disangkakan :

Pasal 363 Ayat (1) ke-4

Hasil Diversi :

Bahwa atas saran fasilitator kepada para pihak, ternyata masih belum terdapat kesepakatan pendapat, sehingga musyawarah Diversi tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan kepengadilan.

Analisa :

Proses diversi tidak ditemukan kata sepakat pada tingkat kejaksaan karena pihak korban dari PT MAI tetap bersikeras bahwa anak pelaku tindak pidana tersebut tidak menunjukkan rasa penyesalannya, namun analisa dari Penulis bahwa salah satu faktor yang tidak ditemukan perdamaian atau proses diversi tidak berhasil adalah dikarenakan tidak adanya peran serta kepala desa yang membantu mendamaikan para pihak korban dan tersangka dan ditambah lagi tidak ada pengetahuan para pihak dan seluruh masyarakat tentang Diversi serta pentingnya perlindungan bagi anak yang masih dibawah umur.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum

1. Kendala dari Segi Hukum

Studi kasus pada penulisan ini banyak para pihak yang belum lengkap tapi masih dapat dirangkap oleh pihak Bapas untuk memenuhi pelengkap bukti formil¹⁷ dalam proses pelaksanaan diversi di Cabang Kejaksaan Negeri PadangSidimpuan di Sibuhuan, seperti Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kerja Sosial dan juga lembaga yang belum tersedia di daerah Cabang Kejaksaan Negeri PadangSidimpuan di Sibuhuan seperti LPKS dan LPKA serta LPAS yang masih belum terbentuk dalam Bapas di Rumah Tahanan .

2. Kendala dari segi Struktur Hukum

Kendala Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum khususnya para Penuntut umum yang belum mendapat pelatihan dan pendidikan sesuai dengan amanat pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pada tingkat Penuntut Umum belum terdapat unit khusus seperti Kepolisian yang disebut dengan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

3. Kendala dari segi Budaya / Kultur Hukum

Kendala mengenai tingkat kepercayaan Masyarakat di daerah Cabang Kejaksaan Negeri PadangSidimpuan di Sibuhuan, kurang kepercayaan bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. Akibatnya masyarakat akan menghindari proses diversi, karena beranggapan ada ketimpangan dalam pelaksanaannya dan diversi sebagai kesewenang-wenangan aparat dalam hal ini penuntut umum dalam menerjemahkan kekuasaannya.¹⁸

Kasus ketiga diatas terlihat jelas tidak terjadi kata sepakat dalam diversi terkhususnya pihak dari PT MAI yang merasa dirugikan karena buah kelapa sawitnya telah dicuri oleh tersangka.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu :

1. Penjatuhan hukuman pidana kepada anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana harus di minimalisir. Alasan yang menjadi dasar anak yang sebagai pelaku tindak pidana harus diterapkan Diversi yaitu :
 - a. Menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. Untuk menghindari penjatuhan pidana yang bersifat destruktif terhadap tumbuh kembang anak;
 - c. Untuk menghindari efek stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - d. Untuk menghindari efek stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - e. Untuk memberikan perlindungan hak kepada korban
2. Penerapan Diversi pada Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri PadangSidimpuan di Sibuhuan

¹⁷ Edy Ikhsan, Dkk, "Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Studi di 6 Kota di Indonesia, Medan, Pusaka Indonesia, 2014, Hal 82

¹⁸ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", Loc.Cit

berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum, terdapat tahapan Proses Pelaksanaan Diversi yang tertuang pada BAB III yaitu Sebagai berikut :

1. Penunjukan Penuntut Umum;
 2. Koordinasi;
 3. Upaya Diversi;
 4. Musyawarah Diversi;
 5. Kesepakatan Diversi;
 6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi;
 7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi;
 8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan;
 9. Registrasi Diversi.
3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan di Sibuhuan pada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:
- a. Dari segi Aturan Hukum
Masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Penuntut umum yaitu seperti tertuang dalam pasal 104 undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana LPKA harus terbentuk di lembaga masyarakat paling lama 3 (tiga tahun) sejak telah diundangkan. Amanat Undang-undang belum terlaksana khusus di Cabang Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan di Sibuhuan, karena belum ada terdapat para-pihak seperti Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial bahkan lembaganya pun belum tersedia seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
 - b. Dari segi Struktur Hukum
Kendala kelembagaan unit khusus yang belum terbentuk di tingkat kejaksaan hingga kini, yaitu seperti unit khusus di kepolisian yang disebut dengan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)
 - c. Dari segi Budaya / Kultur Hukum
Bukan hanya masyarakat yang belum mengenal Diversi namun Aparat Penegak hukum pun hampir belum memahami secara maksimal seperti pada tingkat Penuntut Umum, dikarenakan keterbatasan tempat, waktu dan anggaran.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pembentukan dan pembangunan saran dan prasarana seperti: Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial bahkan lembaga-lembaganya seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
2. Mendorong terbentuknya unit khusus di tingkat Kejaksaan yang mengatur penanganan anak yang masih dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana seperti halnya pada unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di tingkat Kepolisian.
3. Dilakukan Sosialisasi terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Padang Lawas terhadap penerapan Diversi sehingga masyarakat mengerti tentang keberadaan Diversi dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djamil, M. Nasir, 2015, "*Anak Bukan Untuk Di Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Edy Ikhsan, Dkk, 2014, "*Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Studi di 6 Kota di Indonesia*", Pusaka Indonesia, Medan.
- Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*", Lubuk Agung, Bandung.
- JCT Simorangkir dkk, 2008, "*Kamus Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Wirata, 2006, "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*", Yogyakarta
- Marlina, 2010, "*Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana/Marlina*", USU Press, Medan.
- Marlina, 2009 "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*", PT Refika Aditama, Bandung.
- Muchin, 2011, "*Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Positif*", Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Muladi, 1995, "*Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*", Undip: Semarang.
- Nashriana, 2014, "*Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*", PT



- RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Nawawi Arief, Barda, 2001 "Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan
Kejahatan", Citra Aditya bakti, Bandung.
Raharjo, Satjipto, 2002, "Penegakan Hukum, Dalam Sosiologis Hukum Perkembangan
metode dan pilihan Masalah", Muhammadiyah University Press, Surakarta.
Supeno, Hadi, 2010, "Kriminalisasi Anak", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntut Umum
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Makalah, Modul, Jurnal, Laporan dan Penelusuran Internet

- Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan
Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006,
yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI Nomor :
G1-11.PR.09.03 tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi
Hukum tahun Anggaran 2006. Tertanggal 16 Januari 2006 di Jakarta, Hal 7-8

D. Internet

- Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober
2015